



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 618 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN JURI
LOMBA PRODUKTIVITAS DAN ANALISIS BUDIDAYA PADI, PETUGAS
DATA TERBAIK DAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PENGGERAK
PENGEMBANGAN PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN BERKELANJUTAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK HEWAN, TUMBUHAN
DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Produktivitas dan Analisis Budidaya Padi, Petugas Data Terbaik dan Balai Penyuluhan Pertanian Penggerak Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Panitia dan menunjuk Juri Lomba Produktivitas dan Analisis Budidaya Padi, Petugas Data Terbaik dan Balai Penyuluhan Pertanian Penggerak Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Juri Lomba Produktivitas dan Analisis Budidaya Padi, Petugas Data Terbaik dan Balai Penyuluhan Pertanian Penggerak Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan kelembagaan Petani;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia dan Menunjuk Juri Lomba Produktivitas dan Analisis Budidaya Padi, Petugas Data Terbaik dan Balai Penyuluhan Pertanian Penggerak Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan dan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dan Juri Lomba Produktivitas dan Analisis Budidaya Padi, Petugas Data Terbaik dan Balai Penyuluhan Pertanian Penggerak Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Lomba mempunyai tugas:
 1. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian Lomba Produktivitas dan Analisis Budidaya Padi, Petugas Data Terbaik dan Balai Penyuluhan Pertanian Penggerak Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan;
 2. memastikan kelancaran pelaksanaan Lomba Produktivitas dan Analisis Budidaya Padi, Petugas Data Terbaik dan Balai Penyuluhan Pertanian Penggerak Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi.

b. Juri mempunyai tugas:

1. melakukan penilaian pada Lomba Produktivitas dan Analisis Budidaya Padi, Petugas Data Terbaik dan Balai Penyuluhan Pertanian Penggerak Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan; dan
2. menetapkan dan mengumumkan juara lomba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Juni 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Panitia dan Juri Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 618 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 28 Juni 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN DAFTAR JURI
 LOMBA PRODUKTIVITAS DAN ANALISIS BUDIDAYA PADI, PETUGAS
 DATA TERBAIK DAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PENGGERAK
 PENGEMBANGAN PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN BERKELANJUTAN
 KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK HEWAN, TUMBUHAN
 DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2024

A. Panitia Lomba Produktivitas dan Analisis Budidaya Padi, Petugas Data Terbaik dan Balai Penyuluhan Pertanian Penggerak Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	SUPARDI, SE, M.Si	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
2	Ketua	MUH HASAN ZUNAIRI, SP., MM.	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
3	Sekretaris	TRI ERNA FEPRIYANTI, SP.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
4	Anggota:	a. SETYO WINARNO	Pengadministrasi Umum pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
		b. FITRI AGUSTINA	Pengelola Perlindungan Tanaman pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi

- B. Juri Lomba Produktivitas dan Analisis Budidaya Padi, Petugas Data Terbaik dan Balai Penyuluhan Pertanian Penggerak Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	HAJAR SETIAWAN, SP., MM.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Agro Techno Park pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
2	MUKTI SINGGIH HP., SP.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
2	AMELIA KHOIRUNNISA, SP.	Pengawas Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
3	BURHAN MURPRASETYO, SP.	Pengawas Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO